



PUTUSAN

Nomor 1641/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan register perkara Nomor 1641/Pdt.G/2018/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1049/30/X/2013, tanggal 11 Oktober 2013;

Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 1 dari 12



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon di Jalan Prapatan Dalam, No. 42, RT. 35, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 bulan. Kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sewaan di Jalan Pangeran Antasari, RT. 14, No. 28, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anakyang bernama:
 - a. Rizq Octa Sadewa, lahir di Balikpapan 12 Oktober 2014
 - b. Kenzie Alfarezel Mahardika, lahir di Balikpapan 15 Mei 2017

Dan anak pertama saat ini berada didalam asuhan Pemohon, sedangkan anak ke-2 berada di dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain, hal tersebut Pemohon ketahui dari informasi tetangga, teman dan orangtua Pemohon, yang mengatakan bahwa ketika Pemohon pergi untuk bekerja, pria tersebut sering datang untuk menemui Termohon di rumah sewaan tempat Pemohon dan Termohon tinggal. Ketika mendapatkan informasi tersebut, Pemohon menanyakan langsung kepada Termohon tentang hubungan Termohon dengan pria yang sering datang menemui Termohon. Namun Termohon tidak pernah mau mengakui dan mengatakan bahwa pria tersebut hanyalah teman Termohon saja. Sebagai seorang suami Pemohon mencoba untuk bersabar dan memberikan kesempatan kepada Termohon. Namun seiring berjalannya waktu, Termohon tetap saja melakukan kesalahan yang sama, menerima pria tersebut di rumah dalam keadaan Pemohon sedang pergi bekerja. Sehingga Pemohon kembali menanyakan tentang hubungan

Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 2 dari 12



Termohon dengan pria tersebut, yang akhirnya Termohon mengakui bahwa Termohon memang memiliki hubungan asmara dengan pria tersebut;

6. Bahwa Pemohon berusaha bersabar meskipun Termohon telah mengkhianati Pemohon, namun Termohon tidak pernah berubah dan menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga. sehingga Pemohon sudah tidak keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 16 September 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah sewaan, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas Permasalahan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon lagi, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, (XXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 3 dari 12



wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXProvinsi Kalimantan Timur Nomor 1049/30/X/2013, tanggal 11 Oktober 2013, yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut Agama Islam, yaitu

1. XXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pangeran Antasari, Gang Pertemuan RT. 14 No. 28, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal pada tahun 2013 di Balikpapan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah sewaan di Jalan Pangeran Antasari Rt. 14 Balikpapan;

Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 4 dari 12



- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikeruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Maret 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, diantara mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa sepengetahuann saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain, dan pria itu sering datang menemui Termohon pada saat Pemohon pergi untuk bekerja;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Letjen Suprpto RT. 31, No. 53, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 5 tahun yang lalu di Balikpapan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah sewaan di Jalan Pangeran Antasari Rt. 14 Balikpapan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikeruniai 2 orang anak;

Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 5 dari 12



- Bahwa sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi. diantara mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa sepengetahuannya saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain, dan pria itu sering datang menemui Termohon pada saat Pemohon pergi bekerja, dan Termohon akhirnya mengakui bahwa Termohon memiliki hubungan asmara dengan pria tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 6 dari 12



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain ketika Pemohon pergi untuk bekerja, pria tersebut sering datang untuk menemui Termohon di rumah sewaan tempat Pemohon dan Termohon tinggal., yang akhirnys mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian

Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 7 dari 12



yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXX keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2013;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2018 yang lalu, di sebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain, dan pria itu sering datang menemui Termohon pada saat Pemohon pergi untuk bekerja dan Termohon akhirnya mengakui bahwa Termohon ada hubungan asmara dengan pria tersebut ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan September 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 8 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam - Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 9 dari 12



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (XXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 316.000 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh M. Thaberanie, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Munajat. M.H. dan Drs. H. Akh. Fauzie, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 10 dari 12



Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj. Munajat. M.H.

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie

Ketua Majelis,

ttd

M. Thabernie, S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

Balikpapan . 15 November 2018

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)